

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024
2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR : 31 TAHUN 2022
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tahun 2024.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 31 TAHUN 2022 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Samosir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2022
- Lampiran 5 halaman